



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 69 TAHUN 2011

TENTANG

KODEFIKASI LOKASI DAN BARANG MILIK DAERAH

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna, telah ditetapkan kodefikasi lokasi dan barang daerah berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2010;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Kodefikasi Lokasi dan Barang Milik Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODEFIKASI LOKASI DAN BARANG MILIK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna;
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah;

6. Nomor Kode Lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan/ atau menjelaskan status kepemilikan barang pada Provinsi, Kota, Kecamatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja serta tahun pembelian barang;
7. Nomor Kode Barang Daerah adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan golongan barang, bidang barang, kelompok barang, sub kelompok barang dan sub-sub kelompok atau jenis barang;
8. Nomor Kode Bidang adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan barang pada Unit Organisasi Perangkat Daerah dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. Nomor Register adalah nomor urut pencatatan dari setiap barang, pencatatan terhadap barang yang sejenis, tahun pengadaan dan besaran harganya sama;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang;
11. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.


BAB II KODEFIKASI LOKASI DAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

- (1) Kodefikasi lokasi dan barang milik daerah adalah kode barang pada setiap barang milik daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang, kodefikasi kepemilikan untuk masing-masing tingkatan pemerintahan dinyatakan dengan cara menuliskan nomor kode lokasi dan nomor kode barang.
- (2) Penulisan nomor kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :



- (3) Penulisan nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :



- (4) Penulisan kodefikasi lokasi dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut :

12.13.30.50.15.99.01
02.06.03.02.01.0003

BAB III

PEMASANGAN KODEFIKASI BARANG DAN TANDA KEPEMILIKAN

Pasal 3

- (1) Kodefikasi harus dicantumkan pada setiap barang Inventaris, kecuali apabila ruang/tempat yang tersedia tidak dapat memuatnya, cukup dicatat dalam BI (Buku Inventaris), KIB (Kartu Inventaris Barang) dan KIR (Kartu Inventaris Ruangan).
- (2) Pencantuman kodefikasi barang dan tanda kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) ditempatkan di bagian luar yang mudah dilihat;
 - b. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) ditempatkan di bagian badan yang mudah dilihat;

- c. Kendaraan bermotor lainnya ditempatkan di tempat yang mudah dilihat;
- d. Tanah Kosong dicantumkan pada sebuah papan yang berukuran sekurang-kurangnya 60 x 100 cm;
- e. Rumah Dinas Daerah dicantumkan pada tembok rumah bagian depan sehingga tampak nyata dari jalan umum, yang berbentuk papan kecil dengan ukuran :
 - 1) lebar 15 cm;
 - 2) panjang 25 cm;
 - 3) gambar lambang daerah berbentuk bulan ukuran garis tengah 6 cm;
 - 4) tinggi huruf 2 cm.

BAB IV

NOMOR KODE LOKASI

Pasal 4

- (1) Nomor kode lokasi terdiri dari 14 (empat belas) digit, yaitu :
 - a. 2 (dua) digit nomor kode kepemilikan Pemerintah Kota;
 - b. 2 (dua) digit nomor kode Provinsi Jawa Timur;
 - c. 2 (dua) digit nomor kode Kota Surabaya;
 - d. 2 (dua) digit nomor kode Bidang;
 - e. 2 (dua) digit nomor kode Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - f. 2 (dua) digit tahun Pembelian atau Pengadaan;
 - g. 2 (dua) digit nomor kode Sub Unit Kerja.
- (2) Nomor kode kepemilikan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah nomor 12;
- (3) Nomor kode Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah nomor 13;
- (4) Nomor kode Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah nomor 30;
- (5) Nomor kode bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari 26 bidang, yaitu :
 - a. Sekwan / DPRD adalah nomor 01;
 - b. Walikota adalah nomor 02;
 - c. Wakil Walikota adalah nomor 03;
 - d. Sekretariat Daerah adalah nomor 04;
 - e. Bidang Kimpraswil/PU adalah nomor 05;
 - f. Bidang Perhubungan adalah nomor 06;

- g. Bidang Kesehatan adalah nomor 07;
 - h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah nomor 08;
 - i. Bidang Sosial adalah nomor 09;
 - j. Bidang Kependudukan adalah nomor 10;
 - k. Bidang Pertanian adalah nomor 11;
 - l. Bidang Perindustrian adalah nomor 12;
 - m. Bidang Pendapatan adalah nomor 13;
 - n. Bidang Pengawasan adalah nomor 14;
 - o. Bidang Perencanaan adalah nomor 15;
 - p. Bidang Lingkungan Hidup adalah nomor 16;
 - q. Bidang Pariwisata adalah nomor 17;
 - r. Bidang Kesatuan Bangsa adalah nomor 18;
 - s. Bidang Kepegawaian adalah nomor 19;
 - t. Bidang Penghubung adalah nomor 20;
 - u. Bidang Komunikasi, Informasi dan dokumentasi adalah nomor 21;
 - v. Bidang BUMD adalah nomor 22.
 - w. Bidang Pertanahan adalah nomor 23;
 - x. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban adalah nomor 24;
 - y. Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah nomor 25;
 - z. Kecamatan adalah nomor 50.
- (6) Nomor kode Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penjabaran dari Bidang Tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai struktur organisasi pada Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (7) Kode Tahun Pembelian atau Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dituliskan 2 (dua) angka terakhir pada tahun pembelian atau perolehan barang, sedangkan untuk barang yang tidak diketahui tahun pembelian atau perolehannya agar dibandingkan dengan barang yang sama, sejenis, tipe, merk, bahan, dsb, serta penetapan perkiraan tahun tersebut ditetapkan oleh Pengurus barang.
- (8) Nomor kode Sub Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk masing-masing SKPD diberi Nomor urut kode sub unit sesuai struktur organisasi perangkat daerah mulai dari nomor 01 dan seterusnya sampai sejumlah sub Unit atau Satuan Kerja dalam SKPD tersebut.
- (9) Nomor kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 4 (empat) digit yang selanjutnya disebut nomor kode keberadaan barang yang dibakukan dengan memperhatikan lokasi-lokasi keberadaan barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sub unit kerja.
- (10) Nomor kode sub unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan sekaligus nomor kode keberadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V NOMOR KODE BARANG

Pasal 5

- (1) Nomor kode barang terdiri dari 14 (empatbelas) digit yang tersusun berurutan ke belakang dibawah suatu garis lurus, yaitu :
 - a. 2 (dua) digit nomor kode golongan barang;
 - b. 2 (dua) digit nomor kode bidang barang;
 - c. 2 (dua) digit nomor kode kelompok barang;
 - d. 2 (dua) digit nomor kode sub kelompok barang;
 - e. 2 (dua) digit nomor kode sub-sub kelompok atau jenis barang;
 - f. 4 (empat) digit nomor kode urutan barang/register.

- (2) Nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan kedalam 6 (enam) golongan barang, yaitu :
 - a. Tanah adalah nomor 01;
 - b. Peralatan dan Mesin adalah nomor 02;
 - c. Gedung dan Bangunan adalah nomor 03;
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah nomor 04;
 - e. Aset Tetap Lainnya adalah nomor 05;
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah nomor 06.

- (3) Golongan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Kartu Inventaris Barang (KIB), yaitu :
 - a. Tanah (KIB A)
 - b. Peralatan dan Mesin (KIB B).
 - c. Gedung dan Bangunan (KIB C).
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D).
 - e. Aset Tetap Lainnya adalah (KIB E).
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F).

- (4) Penulisan Nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun berurutan ke belakang dibawah satu garis lurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kodifikasi Lokasi dan Barang Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Nopember 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI .

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004